

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan fenomena sosial yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Praktik pengangkatan anak ini dilakukan dengan berbagai motivasi, mulai dari keinginan untuk melanjutkan keturunan bagi pasangan yang tidak memiliki anak, rasa kasih sayang terhadap anak yatim atau anak terlantar, hingga pertimbangan ekonomi dan sosial lainnya. Dalam konteks hukum Islam, pengangkatan anak memiliki regulasi yang jelas dan berbeda dengan konsep adopsi dalam sistem hukum barat yang cenderung memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya: *"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulamaulamu."*¹

Ayat ini dengan tegas melarang praktik pengangkatan anak yang memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung dan menisbatkan anak tersebut kepada orang tua angkatnya. Dalam sejarah Islam, ayat ini turun berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Setelah ayat ini turun, Zaid kembali dipanggil dengan nama Zaid bin Haritsah, bukan Zaid bin Muhammad. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar :²

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ

اللَّهِ﴾ إِلَّا فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، كَانَ يُدْعَى زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an, Terjemahan, Tajwid Warna* (Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), h. 418.

² Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori* (Beirut), j. 8, h. 523.

Artinya: Dari Aisyah RA, ia berkata "'Ayat 'Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka...' tidaklah turun kecuali berkenaan dengan Zaid bin Haritsah. Dahulu ia dipanggil Zaid bin Muhammad hingga Al-Qur'an diturunkan."

Hukum positif di Indonesia mengatur mengenai pengangkatan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur prosedur dan tata cara pengangkatan anak di Indonesia. Pasal 12 ayat (1) PP tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, baik Pengadilan Negeri bagi yang non-Muslim maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.⁴

Sebagian masyarakat di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta masih melakukan pengangkatan anak di luar prosedur pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang tua angkat di Kecamatan Tegalwaru, masyarakat pada praktiknya banyak yang melakukan pengangkatan anak di luar prosedur pengadilan, baik melalui cara-cara tradisional berdasarkan kesepakatan keluarga, maupun melalui lembaga-lembaga adat atau tokoh agama setempat.

³ Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pub. L. No. 35, UU Perlindungan Anak 48 (2014), Pasal 39 Ayat (1).

⁴ Indonesia, *PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Pub. L. No. 54, 1 2007), Pasal 12 Ayat (1).

Informan pertama Amad dan Sopiah (Narasumber A) menyatakan telah mengangkat anak sejak bayi hingga kini yang Bernama Lulu berusia 20 tahun dengan alasan tidak dikaruniai anak. Pengangkatan dilakukan tanpa kesepakatan tertulis dan tidak melalui pengadilan dengan alasan proses yang dianggap rumit dan kendala biaya ekonomi.⁵ Informan kedua Ali Hasanudin dan Enung (Narasumber B) mengangkat anak tetangga yang yatim piatu sejak usia 2 tahun, yang Bernama Apan, kini berusia 21 tahun, dengan pertimbangan bahwa pengangkatan cukup dilakukan secara kekeluargaan sesuai kebiasaan setempat.⁶

Informan ketiga Jejen dan Nunung (Narasumber C) mengangkat anak tetangganya yang ditinggal bekerja ke luar negeri, sejak bayi hingga kini yang Bernama Yamini dan telah menikah di usia 25 tahun. Alasan tidak mengurus melalui pengadilan adalah merasa aman dan tidak akan ada pihak yang menggugat karena telah ada kesepakatan dengan orang tua kandung.⁷ Informan keempat Taopik Hidayatuloh dan Eni Nur 'aeni (Narasumber D) mengangkat anak dari orang lain yang melahirkan di luar pernikahan, sejak bayi hingga kini yang bernama Karoya yang duduk di kelas 4 SD, dengan pertimbangan merahasiakan status pengangkatan dari anak tersebut sehingga tidak mengurus penetapan pengadilan.⁸ Informan kelima Muhammad Hidayat dan Ida Kusmirah (Narasumber E) mengangkat keponakannya (anak dari adik ipar) yang yatim piatu sejak kelas 2 SD yang bernama Daffa hingga kini berusia 35 tahun dan telah menikah, dengan alasan merasa cukup dengan kesepakatan kekeluargaan karena masih hubungan keluarga dekat.⁹

Kelima informan menyatakan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan merupakan hal yang umum terjadi di Kecamatan Tegalwaru. Faktor-

⁵ Amad dan Sopiah, Narasumber A (Orang Tua Angkat). *Wawancara Pribadi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta* (Purwakarta, 2026).

⁶ Ali Hasanudin dan Enung, Narasumber B (Orang Tua Angkat). *Wawancara Pribadi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta* (Purwakarta, 2026).

⁷ Jejen dan Nunung, Narasumber C (Orang Tua Angkat). *Wawancara Pribadi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta* (Purwakarta, 2026).

⁸ Taopik Hidayatuloh dan Eni Nur 'aeni, Narasumber D (Orang Tua Angkat). *Wawancara Pribadi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta* (Purwakarta, 2026).

⁹ Muhammad Hidayat dan Ida Kusmirah, Narasumber E (Orang Tua Angkat). *Wawancara Pribadi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta* (Purwakarta, 2026).

faktor yang melatarbelakangi praktik ini antara lain yaitu, persepsi bahwa prosedur pengadilan rumit dan memakan waktu, kendala biaya yang dianggap memberatkan, kepercayaan terhadap kesepakatan lisan dan kekeluargaan, keinginan merahasiakan status anak angkat, serta kurangnya pemahaman mengenai penetapan pengadilan.¹⁰ Meskipun seluruh informan mengetahui bahwa secara hukum pengangkatan anak seharusnya melalui penetapan pengadilan dan memiliki pemahaman (meskipun terbatas) mengenai konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam bahwa nasab anak tetap pada orang tua kandung, namun praktik pengangkatan informal tetap dilakukan dengan pertimbangan pragmatis dan budaya hukum lokal.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:¹¹

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ

Artinya: "Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada shabiyah (fanatisme kesukuan/keturunan palsu), bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena ashabiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati dalam keadaan membela ashabiyah."

Hadist ini menegaskan pentingnya menjaga kemurnian nasab dalam Islam. Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan syariat dapat menimbulkan kekeliruan dalam nasab yang merupakan salah satu maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam) yang harus dijaga. Praktik pengangkatan anak harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak prinsip penjagaan nasab ini. Selain itu, dalam kaidah ushuliyah terdapat prinsip penting:¹²

¹⁰Narasumber A, B, C, D, dan E (Orang Tua Angkat), Wawancara Pribadi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta (Purwakarta, 2026).

¹¹ Abu Dawud bin Al-Asy`ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Ma`a Sharhih A`wun Alma`bud*, (India: almatba`at al`ansariat bidihali), j. 4, h. 494.

¹² Dibyan bin Muhammad Al-Dibyan, *Mawsu`at Ahkam Al-Thahara*, (Riyadh: Dar Ibn Al-Jawzi), j. 10, h. 279.

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: "Asal dalam perintah hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"

Kaidah ini dapat dikaitkan dengan penelitian, khususnya terkait nasab anak, karena dalam Islam terdapat perintah yang jelas agar anak dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Berdasarkan kaidah ini, perintah tersebut pada asalnya bermakna wajib, sehingga pengangkatan anak tidak boleh mengubah status nasab, dan nasab anak tetap melekat pada orang tua kandungnya, bukan kepada orang tua angkat. Dengan demikian, praktik pengangkatan anak di luar prosedur formal sekalipun tidak dapat menggugurkan ketentuan syariat tentang nasab, karena dalil yang memerintahkan menjaga nasab tidak menunjukkan pengecualian yang membolehkan pemutusan atau pengalihan nasab.

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:¹³

الْحِفَاظُ عَلَى النَّسَبِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْخَمْسَةِ

Artinya: "Menjaga nasab merupakan salah satu dari lima tujuan syariat."

Kaidah ini menunjukkan bahwa penjagaan nasab adalah bagian integral dari maqashid al-syariah yang meliputi penjagaan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan/nasab (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Oleh karena itu, praktik pengangkatan anak harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak prinsip penjagaan nasab ini

Dalam konteks pengangkatan anak, jika penetapan pengadilan merupakan syarat sahnya pengangkatan anak menurut hukum positif Indonesia untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah kerusakan, maka mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan menjadi suatu keharusan (wajib) bagi calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak. Kaidah fiqhiyah lainnya menyatakan:¹⁴

¹³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2004), j. 2, h. 8-10.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Al-tayyar, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, (Riyadh, 2011), j. 12, h. 88.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Kaidah ini memberikan legitimasi kepada pemerintah (dalam hal ini melalui lembaga peradilan) untuk mengatur tata cara pengangkatan anak demi kemaslahatan bersama, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang diangkat. Oleh karena itu, ketentuan yang mensyaratkan penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak merupakan bentuk implementasi dari kaidah ini.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu sumber hukum materiil bagi Pengadilan Agama di Indonesia, dalam Pasal 171 huruf h menegaskan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Pasal ini menyatakan: "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan".¹⁵ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang tidak mengakui adanya hubungan waris-mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya melalui jalur kewarisan langsung.

KHI memberikan solusi hukum melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 yang menyatakan bahwa anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁶ Ketentuan ini merupakan bentuk kompromi antara prinsip hukum waris Islam yang ketat dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang mengenal praktik pengangkatan anak.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa pengangkatan anak (*kafâlah*) dalam Islam adalah perbuatan yang terpuji selama tidak mengubah nasab dan status hukum anak. Islam justru sangat menganjurkan

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 171.

¹⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209.

untuk merawat dan memelihara anak yatim atau anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadist Nabi.¹⁷

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam praktik pengangkatan anak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, serta mengkaji akibat hukumnya baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus memberikan masukan praktis bagi para pihak yang terkait dengan pengangkatan anak agar praktik tersebut dapat dilakukan sesuai dengan koridor syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Analisis mengenai pengangkatan anak di wilayah Kecamatan Tegalwaru, memerlukan pengkajian terfokus pada isu utama agar pembahasan lebih tajam sesuai uraian latar belakang sebelumnya. Penulis menetapkan dua rumusan masalah pokok sebagai panduan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pengangkatan anak diluar pengadilan pada masyarakat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak diluar pengadilan pada masyarakat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana akibat hukum yang muncul dari pengangkatan anak diluar pengadilan pada masyarakat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih fokus terhadap fenomena yang diteliti. Adapun tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pengangkatan anak di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Mu`ashirah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 2005), j. 3, h. 428-435.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan pengangkatan anak di luar pengadilan pada masyarakat Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum Islam dan hukum positif, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengangkatan anak tanpa proses pengadilan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif terkait pengangkatan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di masyarakat, terutama yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, serta memperjelas akibat hukumnya menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam aspek nasab.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dari segi praktisi diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya orang tua angkat dan orang tua kandung, mengenai pentingnya pengangkatan anak melalui prosedur yang sah agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi aparat pemerintah setempat dan instansi terkait dalam meningkatkan sosialisasi serta pelayanan administrasi yang sesuai ketentuan hukum, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara lebih optimal.

E. Permasalahan Utama (*Research Problem*)

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan pengangkatan anak. Secara normatif, pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur tertentu dan ditetapkan oleh pengadilan guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap pelaksanaan pengangkatan anak.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di luar mekanisme pengadilan dengan dasar hubungan kekeluargaan, adat, maupun kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Fenomena ini juga terjadi pada masyarakat Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, di mana pengangkatan anak kerap dilakukan secara sederhana tanpa melalui prosedur hukum yang telah ditentukan. Praktik tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi ketentuan mengenai pengangkatan anak dan mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas penegakan hukum di masyarakat.

Pengangkatan anak yang dilakukan di luar pengadilan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, antara lain tidak adanya kepastian mengenai status hukum anak angkat, lemahnya perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, serta kemungkinan timbulnya sengketa hukum di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, perwalian, dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan minimnya pemahaman hukum yang memengaruhi masyarakat untuk memilih pengangkatan anak di luar mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama (*research problem*) dalam penelitian ini adalah masih berlangsungnya praktik pengangkatan anak di luar pengadilan pada masyarakat Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur prosedur pengangkatan anak secara jelas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai latar belakang terjadinya praktik tersebut, proses pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap memilih mekanisme pengangkatan anak di luar pengadilan, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan hukum pengangkatan anak dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak angkat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi dan menunjukkan kebaruan penelitian, berikut adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan:

1. Penelitian oleh Muhammad Kasyful Anwar Budi (2020) dengan judul "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)". Penelitian ini merupakan skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris yang dilakukan di Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Fokus penelitian meliputi praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, pemenuhan hak anak angkat, dan kesadaran masyarakat terhadap PP Nomor 54 Tahun 2007.¹⁸
2. Penelitian oleh Ika Putri Pratiwi dalam jurnal berjudul "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan" yang diterbitkan dalam Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,

¹⁸ Muhammad Kasyful Anwar Budi, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Jakarta, 2020).

Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Fokus penelitian adalah akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan. Studi kasus dilakukan di Panti Asuhan Darus Sa'adah Kota Batu.¹⁹

3. Penelitian oleh Muhamad Rifqi Rizkulloh (2023) dengan judul "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Prosedur Pengangkatan Anak Dihubungkan Dengan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Di Panti Asuhan Anak Al-Fien Kota Bandung". Penelitian ini merupakan skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data meliputi penelitian lapangan (observasi dan wawancara) serta studi kepustakaan di Panti Asuhan Al-Fien Kota Bandung.²⁰
4. Penelitian oleh Saputri (2023) dengan judul "Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009" yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan di Kota Parepare.". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan merupakan proses hukum dimana seseorang atau keluarga menjadi orang tua bagi seorang anak yang sebelumnya bukan merupakan orang tua kandungnya. Penelitian ini menemukan bahwa praktik pengangkatan anak di Kota Parepare masih banyak dilakukan tanpa melalui proses penetapan pengadilan, hanya

¹⁹ Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*.

²⁰ Muhamad Rifqi Rizkulloh, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Prosedur Pengangkatan Anak Dihubungkan Dengan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Di Panti Asuhan Anak Al-Fi*.

dilakukan secara adat kebiasaan setempat. Akibat hukum yang ditimbulkan meliputi ketidakjelasan status hukum anak, masalah administrasi, dan konflik dalam keluarga. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas Permensos 110 Tahun 2009 dalam mengatur syarat pengangkatan anak.²¹

Tabel 1.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Kasyful Anwar Budi (2020)	Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan fokus kajian, yaitu praktik pengangkatan anak yang dilakukan di masyarakat tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Keduanya sama-sama menyoroti adanya	Perbedaannya penelitian ini lebih menekankan aspek sosial-adat mengenai kedudukan anak angkat dalam masyarakat, termasuk pandangan bahwa anak angkat diposisikan seperti anak kandung. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitik

²¹ Saputri, *Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No.110 Tahun 2009*.

			kesenjangan antara ketentuan hukum positif dengan realitas sosial, sehingga pengangkatan anak masih banyak dilakukan secara informal berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan keluarga.	beratkan analisis akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif,
2	Ika Putri Pratiwi	berjudul "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan"	Persamaan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus pembahasan mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan. Keduanya sama-sama memandang	Perbedaan terletak pada jenis penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Jurnal ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode perundang-undangan, sehingga analisisnya lebih

			bahwa ketiadaan penetapan pengadilan dapat berdampak pada tidak terpenuhinya kepastian hukum, sehingga hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat menjadi lemah secara yuridis dan tidak memiliki kekuatan untuk dituntut melalui mekanisme hukum apabila terjadi sengketa.	berorientasi pada konstruksi hukum, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menggali praktik masyarakat secara langsung. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan (empiris) untuk melihat secara nyata bagaimana praktik pengangkatan anak di luar pengadilan terjadi dalam masyarakat, faktor penyebabnya,
--	--	--	--	---

				serta dampak yang dirasakan para pihak.
3	Muhamad Rifqi Rizkulloh (2023)	"Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Prosedur Pengangkatan Anak Dihubungkan Dengan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Di Panti Asuhan Anak Al-Fien Kota Bandung"	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan tema besar yang sama-sama membahas pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Keduanya juga sama-sama memandang bahwa keberadaan Pengadilan	Perbedaan utama terletak pada fokus kajian yang dibahas. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara prosedur pengangkatan anak serta relevansinya dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, sehingga orientasi penelitiannya lebih menekankan aspek

			Agama memiliki posisi penting dalam memastikan pengangkatan anak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak anak dapat terlindungi dan status hukumnya memperoleh kepastian.	kelembagaan dan yurisdiksi peradilan. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada realitas praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan di masyarakat, serta menganalisis akibat hukum dari praktik tersebut, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
4	Saputri (2023)	"Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah	Perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada implementasi

		Agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009"	sama-sama mengkaji pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan serta dampaknya, seperti ketidak jelasan status hukum anak, persoalan administrasi, dan potensi konflik dalam keluarga. Keduanya juga sama-sama menggunakan penelitian lapangan untuk menggambarkan praktik yang berkembang di masyarakat.	Permensos No. 110 Tahun 2009 sebagai regulasi administratif, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan analisis akibat hukum dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
--	--	--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan pada dasarnya telah dibahas, baik dari aspek kewenangan Pengadilan Agama, aspek sosial praktik pengangkatan anak informal, efektivitas Permensos Nomor 110 Tahun 2009, maupun akibat hukum secara normatif. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan, karena sebagian besar hanya menekankan satu aspek tertentu, misalnya prosedur

kelembagaan, regulasi administratif, atau analisis normatif semata, tanpa menggabungkan secara komprehensif antara pelaksanaan praktik di masyarakat dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Kesenjangan penelitian yang ditemukan adalah belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pengangkatan anak di luar Pengadilan Agama dalam konteks wilayah Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, dengan menitikberatkan pada dua aspek utama sekaligus, yaitu pelaksanaan praktik pengangkatan anak yang berkembang di masyarakat dan akibat hukum yang ditimbulkannya, ditinjau secara bersamaan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian penulis menjadi penting untuk memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam memahami problematika pengangkatan anak informal yang masih banyak terjadi di masyarakat.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan teori-teori untuk memahami dan menganalisis fenomena penelitian.²² Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun berdasarkan tiga teori yang saling melengkapi untuk menganalisis praktik pengangkatan anak di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, yaitu teori efektivitas hukum, teori perlindungan hukum, dan teori *the best interest of the child*.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mendefinisikan efektivitas hukum sebagai taraf sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.²³ Efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri yang merujuk pada kualitas peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum yang mencakup kompetensi dan integritas aparatur, faktor sarana dan fasilitas berupa infrastruktur pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yang meliputi

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 60.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, serta faktor kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Dalam konteks pengangkatan anak, PP No. 54 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksana UU No. 35 Tahun 2014 harus memiliki kejelasan norma dan prosedur yang mudah dipahami masyarakat, didukung oleh aparaturnya yang kompeten, sarana dan fasilitas yang memadai, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, serta budaya hukum yang mendukung implementasi hukum formal. Teori ini digunakan untuk menganalisis mengapa PP No. 54 Tahun 2007 belum sepenuhnya efektif di Kecamatan Tegalwaru, sehingga masih banyak terjadi pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁵ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kegiatan, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi ketika terjadi pelanggaran hukum.

Dalam konteks pengangkatan anak, perlindungan preventif diwujudkan melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, dan Peraturan Mahkamah Agung yang memberikan pedoman teknis, sementara perlindungan represif dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pengangkatan anak tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Dalam praktik

²⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8-15.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 2.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

pengangkatan anak, perlindungan hukum bertujuan melindungi hak anak untuk mendapatkan kepastian status hukum dan identitas, hak orang tua angkat untuk mendapatkan pengakuan hukum, hak orang tua kandung untuk mendapatkan jaminan bahwa anak mereka ditempatkan pada keluarga yang layak, serta kepentingan masyarakat dalam menjaga tertib hukum dan administrasi kependudukan.

Teori *the best interest of the child* merupakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dirumuskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.²⁷ Pasal 3 ayat (1) Konvensi menyatakan bahwa "dalam semua tindakan menyangkut anak-anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan-pengadilan, penguasa-penguasa administratif atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."²⁸

Menurut Rika Saraswati, prinsip kepentingan terbaik anak mencakup empat aspek fundamental, yaitu hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, moral, maupun sosial, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, serta hak untuk berpartisipasi dan penghargaan terhadap pendapat anak.²⁹

²⁷ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child*, Pasal 3 Ayat (1).

²⁸ Unicef, "Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Atau United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC),".

²⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 28-32.